



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.1/Kep. 38-Bapenda/2026

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF  
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN  
PERKOTAAN (PBB-P2) BUKU I DAN BUKU II TRIWULAN III TAHUN 2025  
KEPADA CAMAT DAN KUWU/LURAH  
DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 91 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pengaturan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Buku I dan Buku II Triwulan III Tahun 2025 kepada Camat dan Kuwu/Lurah di Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Buku I dan Buku II Triwulan III Tahun 2025 kepada Camat dan Kuwu/Lurah di Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Besaran Insentif untuk Camat dan Kuwu/Lurah diberikan atas kinerja peningkatan dan percepatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yaitu sebesar 5% (lima persen) dari nilai insentif target PBB-P2 Buku I dan Buku II senilai Rp64.024.459,00 (enam puluh empat juta dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) secara proporsional ditetapkan sebagai berikut :
- a. Camat sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen);
  - b. Kepala Desa/Lurah sebesar 80,00% (delapan puluh koma nol nol persen).
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 12 Februari 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.